

Keterkaitan Pengelolaan Keamanan dan Penyebab Kejahatan

Oleh: Michael Gopinath (Anggota ASIS, berkediaman di Singapura)
Editor: Wilson Lim (Training Administrator APSA - Singapura)

RUTH M. OWENS dalam artikel karya Henry S. Ursic dan Leroy E. Pagano (1974:25) menyatakan bahwa, kerjasama yang kuat dapat terbangun dalam pengelolaan keamanan dengan pencegahan kejahatan. Teori ini menegaskan bahwa keberadaan sistem keamanan tidak hanya untuk menangkap pencuri, tapi yang lebih penting adalah memahami latar belakang tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dan langkah-langkah pencegahannya. Tindak kejahatan dapat dikendalikan dan dicegah secara efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, pengingkaran, penundaan waktu, dan pendalaman sistem keamanan. Peran pengelolaan keamanan tidak hanya untuk memenuhi jasa perlindungan dan pencegahan secara tradisional, namun telah meluas ke lingkup yang lebih besar dan mencakup permasalahan lain yang terkait. Prinsip dan praktek pengelolaan keamanan telah meningkat ke pemahaman yang baik terhadap konsep dan pengelolaan jasa lainnya seperti Program Perlindungan Eksekutif, Penyelidikan, pengenalan karyawan baru, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan di kalangan manajer tingkat atas seperti Pengelolaan Resiko, Pengendalian Kualitas, Perencanaan

Perbaikan Bisnis, dan Pengelolaan Kesehatan serta Keselamatan (Charles A. Sennewald, 1978:31-40). Artikel ini tidak membahas keseluruhan detail yang telah disebutkan di atas, melainkan untuk menekankan bahwa peran Pengelolaan Keamanan tidak boleh diremehkan.

Harus diakui bahwa ada sebuah hubungan kerjasama yang kuat antara pengelolaan pengamaman dan kejahatan, maka dari itu artikel ini akan mengarah kepada perlunya pengelolaan keamanan yang baik akan pemahaman yang benar terhadap sebab-sebab kejahatan, akibatnya pada masyarakat, dan strategi untuk menanganinya. Pengertian "Baik", "Pengelolaan Keamanan", "Analisa Resiko dan Kejahatan" akan dijelaskan secara singkat untuk menegaskan penerapan dan relevansinya. Tinjauan mengenai motivasi dan situasi di belakang pemikiran kriminal dan tanggapan-tanggapannya akan dibicarakan dalam teori-teori Determinisme dan Pemikiran Pilihan Rasional. Pemahaman yang baik terhadap sebab dan akibat kejahatan akan menjadi sia-sia bila tidak disertai pengetahuan yang kompeten terhadap tindakan penanggulangan hal-hal tersebut. Pendekatan Kejahatan Situasional dan Sosial akan dibahas lebih

lanjut mengenai penerapan prakteknya dalam pengelolaan kejahatan. Sebagai penutup, artikel akan memperkuat hubungan antara pengelolaan keamanan yang baik dan kebutuhan akan pemahaman sebab akibat, dan pengelolaan kejahatan.

Pengertian "baik" sering diartikan secara bebas sebagai standar yang sesuai, trampil, dan menyeluruh. Jika diaplikasikan dalam Pengelolaan Keamanan, hal ini bermakna diartikan tertinggi dari pengelolaan keamanan dan pengendalian. Ide mengenai kejahatan dan hukumannya tergantung kebijakan dan hal lainnya yang membatasi patokan hukum di masyarakat. Penghujatan, bid'ah, dan praktek yang pernah dianggap sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman. Peradaban modern cenderung memodifikasinya dan menempatkan secara signifikan di era modern saat ini. Sebagai contoh, menjual rokok kepada seorang anak adalah sebuah kejahatan.

Kejahatan pada dasarnya diasumsikan mengandung aktivitas seperti pencurian, perampokan, perusakan, kekerasan dengan pekerjaan tertentu, yaitu ketidaksantunan (F. Croall, 1998:281).

Penulis menekankan bahwa definisi tersebut masih kurang memadai. Definisi tersebut mengabaikan bentuk kejahatan lainnya, seperti kekerasan domestik, kejahatan bisnis, kejahatan perantara, dan kejahatan perusahaan. Bagaimanapun, setiap jenis kejahatan dan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda. Pengelolaan Keamanan memerlukan menerapkan pencegahan yang efektif dengan jumlah yang sesuai ketika berhadapan dengan situasi yang berbeda. Sebagai contoh, Pengelolaan Keamanan dapat berhadapan dengan kejahatan di tempat kerja dengan menerapkan kebijakan yang berkenaan dengan pencurian internal, mengkampanyekan keamanan staf dan meningkatkan hukuman

diberikan dengan perasaan bersalah atas penghinaan.

Pengelolaan dapat diartikan sebagai "tindakan atau kemampuan memimpin dan mengelola pekerjaan sebuah perusahaan atau organisasi" atau "proses menyelesaikan aktivitas secara efektif dan efisien dengan melibatkan lainnya (Stephen P Bobbins, 1988: operator adalah pelaku yang mendasar membutuhkan tingkat kemampuan yang rendah namun pengelolaan keamanan meliputi fungsi manajemen akan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, dan pengendalian) dan peran interpersonal, kemampuan memutuskan, dan informatif (Henry Mintzberg, 1973:93-94). Prinsip dan teori manajemen secara mendasar diakui tidak membedakan keamanan, pengelola keamanan, dan sektor-sektor yang diamankan sehingga sulit untuk mencocokkan rekan mereka. Untuk memastikan pengelolaan keamanan yang baik, maka pengelola keamanan harus bersedia meningkatkan kemampuan mereka sendiri dan secara efektif menggunakan kemampuan teknis dan pengalaman mereka untuk mengelola sistem keamanan yang baik.

Manajemen Resiko secara mendasar adalah konsep sederhana dan masuk akal (Robert Farr, *The Electronic Criminal*, (1975: 167-168). Identifikasi Resiko : Bila saya membawa pacar saya ke kelab malam, istri saya akan mengetahuinya. Pencegahan Resiko: Bila dia mengetahuinya, dia akan meninggalkan saya dan mengajukan cerai. Penanganan Resiko: Jadi, saya dapat menyarankan pacar saya untuk mengenakan sepatu dansanya dan kami akan mengubah kota menjadi merah atau berbagi sebotol minuman di apartemennya sambil mendengarkan lagu-lagu lama.

Kejahatan secara awal telah diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang tidak diinginkan, melawan sisi baik dari masyarakat dengan akibat serius terhadap keselamatan manusia dan kerusakan/kerugian aset. Kejahatan

kerap dikaitkan dengan alasan-alasan ketergantungan obat-obatan atau alkohol, keserakahan, balas dendam, sabotase, dan kemiskinan.

Mayhew cenderung menilai kejahatan sebagai fenomena ekologis di mana seseorang yang terikat dalam kelas pekerja dan dengan masalah sosial akan mempunyai banyak dorongan terhadap kemiskinan dan posisi-posisi ini akan menjerumuskannya untuk berbuat kejahatan atas dasar pemenuhan kebutuhan (CSPO, 1998:189).

Kriminolog umumnya memegang tanggung jawab sosial untuk mencari sebab-sebab kejahatan melalui atribut kemiskinan, kondisi hidup yang buruk, dan pendidikan yang rendah sebagai dasar. Kejahatan secara fundamental adalah hasil dari kegagalan sosial untuk menyediakan hidup yang layak bagi semua orang dan untuk mengembangkan suatu nalar terhadap tanggung jawab sosial dalam masyarakatnya. Pengelolaan keamanan dapat direspon dengan mengatasi akar masalah dan bekerja secara erat dengan kalangan pebisnis dan otoritas setempat untuk meningkatkan lingkungan dengan mempromosikan peluang-peluang. Kejahatan terjadi ketika nilai-nilai berubah drastis karena latar belakang yang kompleks seperti di Amerika. Asumsi umum adalah negara-negara dengan gaya hidup yang mapan dan penghargaan tradisional terhadap hukum akan mempunyai tingkat kejahatan yang lebih rendah. Sebuah teori yang menarik dikemukakan psikiater Dorothy Otnow dan ahli syaraf Jonathan Pincus (Malcom Gladwell, Feb 24 and Mar 3, 1997: 132-147) yang menyatakan bahwa semua pelaku kejahatan mempunyai kombinasi-kombinasi seperti masa kecil yang penuh pelecehan atau pengabaian, cedera otak karena kejahatan atau kekerasan, dan simptom psikotis seperti paranoia. Satu atau dua bagian dari kombinasi tersebut tidak berbahaya namun gabungan ketiga dapat menghancurkan. Dalam area ini, Pengelolaan Keamanan dapat menjadi prokatif dengan mengadopsi teknik

penyeleksian penerimaan pegawai sehingga pegawai-pegawai yang berpotensi kriminal tidak term

Teori kriminologi mengenai Rasional dan Determinasi menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori-teori tersebut bila dipelajari dimengerti oleh pengelola keamanan dapat berakibat besar terhadap perencanaan untuk mencapai pencegahan kejahatan secara pr

Kriminolog cenderung berfokus mengenai sebab kejahatan dalam hal-hal umum, sementara kenyataannya aksi penyerang dan pelaku penyerangan menunjukkan perbedaan dalam hal yang berkaitan dengan detail aksi penyerang dan profil pelaku yang dikembangkan. (Gill, 1998

Dr. Martin Gill menyimpulkan bahwa meskipun riset kriminologi dapat ditujukan untuk menemukan jawaban atas perilaku kriminal, hal itu tidak dimaterialkan dan upaya terkini lebih identifikasi atas strategi-strategi pencegahan kejahatan. Teori kriminologi determinisme menjelaskan bahwa perilaku pelaku dan motivasi tergantung pada faktor-faktor yang keseluruhannya berada di luar kendali mereka. Faktor-faktor sosial tersebut yaitu kondisi hidup yang buruk, pendidikan rendah, kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, pengangguran, dan lain-lain seharusnya mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan dan memberikan motivasi alasan bahwa perilaku tersebut diterima. Pengelolaan keamanan didasarkan pada pemahaman bahwa kondisi sosial dapat menjadi latar belakang suatu aksi kejahatan, dipicu lokasi aksi kejahatan, dan sebagai Misalnya, pengangguran akan mencetuskan munculnya pelaku pencurian uang dan penguntulan barang di tempat pelecehan, dan perampokan. Pendekatan logis untuk pengelolaan keamanan dapat berhadapan dengan situasi adalah dengan menciptakan keselamatan kerja yang bermanfaat dan meru

pelaku agar menjadi seseorang yang lebih berarti dan bermanfaat. Tentu saja ini akan lebih sederhana apabila dilihat sebagai bentuk pencegahan yang efektif namun kecil. Teori kriminologi Pilihan Rasional menegaskan bahwa kejahatan dilakukan oleh pelaku yang beraksi secara rasional karena adanya kesempatan dan keuntungan yang melebihi resiko dan akibat bila ditangkap. Teori Pilihan Rasional menawarkan penjelasan bahwa pelaku dapat mempengaruhi situasi dan membuat pilihan yang bebas.

Pengelolaan keamanan yang baik dapat mempengaruhi pencegahan kejahatan dengan mengurangi kesempatan-kesempatan yang dapat memancing pelaku. Teori-teori lainnya seperti positivisme biologis, psikologis, dan psikiatrik menawarkan bahwa kecenderungan munculnya kejahatan dapat dihubungkan dengan perilaku fisik, tingkat kecerdasan, dan kepribadian. Pendekatan Situasional dan Sosial terhadap pencegahan kejahatan akan diulas secara mendetail dalam bagian terakhir artikel.

Hazel Croall (1998:281-288) mewaspadai kejahatan bisnis dan tradisional terhadap individu dan kualitas hidup dalam lingkungan yang dapat berakibat buruk bagi lingkungan, kepegawaian, ekonomi, dan kesehatan umum. Riset terhadap latar belakang kejahatan yang dilakukan Croall terhadap rumah, sekolah, transportasi umum, pusat perbelanjaan, serta tempat kerja, menunjukkan adanya dampak kejahatan dalam bentuk biaya, keselamatan, dan kesehatan. Sebagai contoh, seseorang yang menjadi korban secara berulang di tempat kerjanya akibat stress, ketakutan, dan penderitaan, seringkali menekan banyak pegawai yang baik untuk mengundurkan diri. Pengelolaan keamanan dapat mengumpulkan pandangan dari pelaku dan korban untuk merencanakan konsultasi bagi korban dan penerapan strategi yang spesifik untuk berurusan dengan pelaku.

Alasan di balik berulangnya aksi kejahatan adalah pada adanya

kesempatan untuk melakukan kejahatan dan sikap yang melupakan peristiwa dengan mudahnya. Dikurangnya kesempatan-kesempatan untuk melakukan aksi kejahatan dan hukuman yang berat terhadap aksi penadahan akan mendukung dasar pencegahan kejahatan yang utama. Kebijakan ini tetap perlu dicermati dalam menghadapi beragam kejahatan yang terjadi di lingkup bisnis dan perdagangan. Kejahatan bisnis dan perdagangan seperti memalsukan barang, penipuan penjualan, dan penipuan makanan, tidaklah mudah untuk dihitung namun ada beberapa akibat yang akan muncul dalam hal keamanan lingkungan. Dampak pemalsuan barang bagi komunitas bisnis adalah kebangkrutan karena perusahaan yang mengelola bisnis secara resmi tidak akan mampu menetapkan harga lebih murah dari harga jual barang yang ditetapkan oleh pemalsu barang. Kebangkrutan tentunya akan memberikan dampak sosial berupa pengangguran. Kejahatan yang terjadi kemudian akan menunjukkan bahwa beberapa peristiwa seringkali terjadi secara terang-terangan dan tidak mencerminkan status dan tren kejahatan yang cenderung terfokus pada laporan kejahatan secara tradisional. Secara jelas dapat dilihat bahwa akibat aksi kejahatan terhadap komunitas dan lingkungan bisnis sangat signifikan dan Pengelolaan Keamanan harus mempunyai pemahaman yang jelas terhadap motivasi pelaku dan dampak aksi kejahatan dengan membangun kerja sama dengan polisi untuk mempersiapkan strategi yang baik dan efektif secara jangka panjang untuk menurunkan angka kriminalitas.

Dengan memahami sebab-akibat kejahatan dan motivasi di balik aksi kejahatan, pengelolaan keamanan harus merencanakan strategi selanjutnya untuk solusi efektif jangka panjang. Statistik kejahatan di Amerika pada tahun 1960 menunjukkan adanya 160 tindak kekerasan terhadap 100.000 orang dan 1.620 kejahatan properti terhadap 100.000 orang (FBI Uniform Crime Reports, 1996). Pada tahun 1996, terdapat peningkatan menjadi 634 tindak

kekerasan per 100.000 orang dan kejahatan properti per 100. Sehubungan dengan hal ini, pengelolaan keamanan tidak menanggapi peningkatan volume akan bersandar pada sektor swasta berbagi peran.

Terdapat dua prinsip pendekatan pencegahan kejahatan dan Pendekatan Sosial dan Situasional pendekatan menawarkan pengelolaan keamanan berkaitan dengan fleksibilitas dan kesempatan untuk menyusun jangka panjang yang efektif untuk menangani masalah kejahatan. Pendekatan sosial atau sekuler memeriksa faktor-faktor yang berkaitan dengan aksi kejahatan dan meneliti pola pencegahan yang sesuai di berbagai tingkat sosial. Tujuan dari pendekatan sosial terhadap aksi kejahatan adalah untuk menyediakan infrastruktur atau yang lebih baik sebagai keuntungan terhadap mereka yang melawan aksi sosial. Peran Pengelolaan Keamanan dalam aspek sosial dalam pencegahan kejahatan baik dalam sektor umum maupun privat mempunyai efek signifikan untuk mengurangi tingkat kejahatan. Tujuan strategi pencegahan kejahatan sosial adalah untuk mendapatkan solusi jangka panjang tingkat nasional yang tentunya berkaitan dengan investasi besar bagi pematangan infrastruktur keamanan di sektor fasilitas rekreasi, dan penciptaan lapangan kerja di sektor bisnis. Kebijakan ini memerlukan komitmen yang sangat berat, banyak pelaku bisnis swasta yang memilih untuk menyerah permasalahan kepada pemerintah (CSPO Notes, Crime at Work, 1998:223). Tidak seperti pencegahan kejahatan primer, pencegahan sekunder terhadap aksi kejahatan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungannya sendiri. Dr. Gill menulis sebuah artikel di *International Journal of Risk and Crime, Security and Crime Prevention*, bahwa pengelolaan keamanan tidak mencapai tingkat komitmen dan kepercayaan dalam pencegahan kejahatan sosial ka

melupakan tujuan umum dari upaya mencegah kejahatan di tingkat lokal maupun sosial. Pola pikir yang bercampur-baur ini membingungkan dan harus ada perubahan paradigma yang berpengaruh pada kerjasama dan sinkronisasi kerja dengan pihak berwenang sebagai keuntungan berkurangnya aksi kejahatan dan terciptanya lingkungan yang aman.

Sektor komersial belum memiliki niat mulia dalam membangun pencegahan kejahatan komunitas. Pelajaran dalam pengabaian lingkungan di mana tidak ada seorang pun yang peduli akan dicatat dan inisiatif di mana penanganan sebab kejahatan menawarkan kesempatan bagi kalangan pebisnis untuk menurunkan resiko itu karena mereka atau pegawai mereka akan menjadi korban (Gill, 1996:13).

Sebaliknya, mungkin doa Dr. Gill telah didengar. Dalam sebuah artikel yang termuat di majalah pengelolaan keamanan, yang ditulis oleh David R Green, CPP, berjudul "*Joining Forces Against Crime*" (May, 98: 95)", dia menjelaskan bahwa kerjasama antara sektor swasta dengan pemerintah dapat berkembang melebihi konsep tradisional dengan membentuk keamanan swasta yang didukung patroli polisi di jalan-jalan. Dia juga mengatakan bahwa keamanan swasta profesional saat ini membantu para penegak hukum untuk menyelidiki kejahatan dan mengembangkan program untuk mencegah kemungkinan yang lebih buruk. Melalui kerjasama ini, dia percaya bahwa kekuatan-kekuatan keamanan dapat digabungkan, memberikan penegakan hukum suatu batas, dan membantu lingkungan untuk membatasi kejahatan. Mungkin perubahan paradigma tengah berlangsung dan nalar masyarakat untuk berupaya mencegah kejahatan telah mendorong proses pencegahan kejahatan ke dalam pemikiran dan pendekatan. Selanjutnya, Captain Richard A. Haynes, CPP, melalui sebuah artikel yang termuat di

majalah pengelolaan keamanan (May 1998:118) berjudul "*Should Companies Adopt Community Policing Practices*" menegaskan bahwa tren di kalangan penegak hukum Amerika adalah memfokuskan diri pada kebijakan masyarakat di mana polisi bekerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan pemecahan masalah secara proaktif. Pendekatan ini telah berlaku dengan kontribusi penurunan aksi kejahatan di seluruh negeri. Dia menentang kemungkinan adanya upaya serupa dari swasta di mana para pengelola keamanan mengadaptasi kebijakan masyarakat untuk dunia bisnis. Dia menyarankan pendekatan *Corporate-Orientation-Protection (COP)*.

Ironisnya, sementara kalangan bisnis merasa pesimis dan reaktif untuk berbagi biaya penerapan strategi pencegahan kejahatan sosial, mereka sebenarnya juga gagal untuk menyadari bahwa eksistensi bisnis mereka bergantung pada ketertarikan orang terhadap bisnis mereka. Konsumen dan pencuri, ketika berkunjung di toko, akan terus mendorong pengelola toko untuk menghilangkan elemen negatif dengan tetap mengutamakan keselamatan konsumen, mengidentifikasi elemen resiko, dan mengimplementasi rencana keamanan yang seimbang. Sebagaimana telah dibahas, upaya pencegahan sosial terhadap aksi kejahatan bergantung pada berjalannya program dan harus dipastikan efektivitas kerjanya. Namun para pembayar pajak harus mengecek apakah uang mereka dipakai untuk aktivitas pendanaan dan mendukung pandangan mereka dan turut terlibat dalam program ini sebagai keuntungan mereka sendiri.

Kita telah melihat bahwa penyebab sosial munculnya kejahatan berasal dari lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Memperbanyak kesempatan kerja adalah salah satu upaya untuk mencegah kejahatan sosial di mana kalangan bisnis berinvestasi di lokasi lain dan memperkerjakan tenaga lokal, tidak dengan membawa pegawai yang sudah ada. Hal ini akan menguntungkan masyarakat lokal dan mengalihkan

perhatian dan tenaga mereka terhadap hal-hal yang berguna. Tingkat kesuksesan di pencegahan sekunder lebih rendah dan sulit daripada pencegahan primer. Sebagai contoh, dengan menyediakan fasilitas olahraga, sekolah, dan rumah sakit secara umum tingkat kejahatan menurun walaupun kemungkinan belum menjadi kesimpulan akhir. Masalah lain yang mengganggu keberhasilan pencegahan sekunder adalah sering kali hal ini diasosiasikan dengan pola pikir kriminal yang menolak untuk beres dan aksi kejahatan tetap muncul dan mengincar sasaran yang sama, terlepas dari adanya perubahan gaya hidup masyarakat.

Pencegahan kejahatan situasional merupakan pendekatan yang lebih praktis dan efektif dalam pengelolaan keamanan untuk menangani ancaman kejahatan. Konsepnya sederhana dan menawarkan kesempatan untuk berbuat kejahatan dihapuskan, resiko untuk tertular meningkat, dan rasa malu serta beban karena berbuat kejahatan meningkat. Ditunjang oleh bukti empiris dan pendekatan pragmatis terhadap pencegahan kejahatan, situasional menjadi alat utama bagi pengelolaan keamanan. Teknik ini mengintegrasikan pencegahan kejahatan situasional dengan sangat definitif dan secara komprehensif mengidentifikasi tingkat resiko. Sebagai mendasar hal ini bersandar pada konsep "*defence-in-depth*" atau "*rings of protection*". Beberapa proses pencegahan situasional mengikutsertakan penguatan terpadu pengendalian akses dan sistem pertahanan terhadap penyusup, sistem C magnetometers dan mesin X-ray, dan sebagainya. Instansi-instansi pemerintah yang strategis mewajibkan Perencanaan Manajemen Krisis untuk melengkapi pendekatan keamanan yang menyeluruh. Pengelolaan Keamanan yang efektif akan berdampak pada peningkatan pencegahan dengan mempelajari kejahatan, mengurangi resiko organisasi mereka, dan meneruskan program yang sesuai untuk menghadapi berbagai skenario. Seringkali pri

pertama dari setiap program adalah kewaspadaan keamanan terhadap masalah pencurian, diperjelas dan program perlindungan staf, serta hukuman terhadap pelaku (Timothy L. Williams, 1995:34). Teknik lain melibatkan penurunan resiko target, pengabaian keuntungan, penurunan godaan pengidentifikasian properti perusahaan, dan sebagainya. Semua pencegahan ini ketika digabungkan dapat membawa pada upaya yang dinamis untuk menghilangkan kejahatan dengan menghilangkan kesempatan dan meningkatkan kesulitan kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. Ahli keamanan Thad L. Weber, (1974: 1) berkata, "berpikir seperti pencuri dan anda akan memahami bagaimana pencurian terjadi dan bagaimana menanganinya. Kita semua tahu bahwa perampok adalah sebongkah keberanian dan pencoleng hanya manusia."

Seorang pencuri menghasilkan keuntungan melalui kerja dan resiko. Turunkan potensi keuntungan dan naikan kemungkinan pengamanan maka anda tidak akan terlihat seperti sasaran yang mudah ditaklukan. Tempatkan diri anda dalam sudut pandang pencoleng dan metode penurunan pencolengan akan muncul dengan mudah (Robert R. Rosberg, 1980: 44, 45)

Pendekatan yang lebih intim dalam kejahatan internal di tempat kerja dan pusat perbelanjaan akan memperjelas pengelolaan keamanan untuk menerapkan peranan mereka dan pencegahan yang sesuai untuk mengatasinya. Kejahatan di tempat kerja selalu menjadi permasalahan bagi pihak manajemen dan keputusan untuk melakukan pencegahan kerugian dapat berimbas pada keuntungan bisnis. Ed San Luis dalam bukunya "Office and Office Building Security (1972:123-132)" menyatakan bahwa musuh adalah pencuri yang dibayar dalam organisasi. Dia menekankan bahwa menentukan apakah pegawai berpotensi untuk tidak

jujur adalah sulit, sekalipun praktisi ketenagakerjaan dapat menyingkirkan pelamar yang beresiko tinggi di awal penerimaan pekerja. Akan tetapi, fakta membuktikan bahwa pegawai di semua tingkat struktur organisasi memiliki kemampuan untuk mencuri bila ada kesempatan.

Secara terang-terangan, beberapa bisnis mempunyai kecenderungan untuk **m e n g e m b a n g k a n** ketidakjujuran internal dan hal ini membutuhkan upaya yang lebih keras dalam proses pencegahan dini (Charles A Sennewald, 1978: 201-202)

Penekanan ini dinyatakan oleh beberapa pencuri dengan pernyataan "Saya lebih membutuhkan hal itu daripada mereka", "Mereka berutang pada saya", dan sebagainya. Pertanyaan terhadap kemungkinan kolusi antar karyawan juga harus dipertimbangkan. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi apa yang dapat dicuri dengan mudah tanpa ketahuan dari tempat kerja. Langkah yang krusial adalah menetapkan analisa resiko yang akurat dan lengkap serta menerapkan program pencegahan, pendidikan, dan pengendalian yang berkelanjutan.

Aspek penuntutan harus diperhatikan karena merupakan cara yang efektif untuk menghukum pelaku dan memberitahu pelaku potensial bahwa Sekuriti bekerja dengan serius. Dalam area belanja di tengah kota dan pusat perbelanjaan, pola kejahatan dan perilaku penjahat berbeda sesuai yang dipelajari Adrian Beck & Andrew Willis melalui *Managing the Risk to Safe Shopping* (1995:219-232). Mereka menemukan bahwa kekerasan berkaitan dengan kurangnya kesantunan seperti mabuk dan pelanggaran hukum seringkali terjadi di tengah kota yang merupakan area umum dibanding dengan pusat belanja dimana penjaga keamanan swasta dapat mengatur arus manusia dan mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Sebagai contoh, apabila keamanan di tengah kota harus

melibatkan polisi, keamanan di belanja tertutup dengan m ditangani personel satpam dilengkapi lebih banyak peranti elektronik di akses masuk. Gil c *Crime at Work* (1994:5) menulis k pencegahan kejahatan yang e tergantung pada pemahaman bagai dan mengapa kejahatan terjadi. D demikian, petunjuk ur menghentikannya akan terl

E. G. W. Millen dalam Noel C Briggs, *Security Attitudes and Techn for Management* (1968: 48) menyatakan bahwa kejahatan ber sesuai dengan masa dan pola dari d ke dekade. Dia menambahkan b kondisi saat ini sebenarnya i menunjukkan gejala adanya 'pera mana satu sisi menunjukkan ac penegakkan hukum dan di sisi menunjukkan adanya kerawanar kejahatan. Tragisnya, masyarakat u tertarik-tarik di antara kedua Masyarakat dan pengelola keam memiliki tugas berat untuk meng ancaman keamanan di era modern ini dengan menegakkan ba pemahaman perubahan pola kejahatan merupakan hal per sehingga meningkatnya sis pengamanan yang aplikatif : berdampak pada kondisi ekonomi. Thomson menulis dalam *Sec Management Magazine* (May 1998) "Kunci dari usaha retail adalah le Namun sekarang ini keamanan ac persepsi dan realita di mana merupakan faktor yang y menguatkan di mana dan k konsumen akan membelanjakan mereka."

Adalah hal yang umum ketika ada satupun lembaga yang k terhadap aksi kejahatan atau aktivitas yang dilakukan kelompok tertentu y mengakibatkan kerugian pencurian oleh sekelompok karyawan yang selalu mer peluang kemungkinan kejahatan akibat kelenga manajemen (F, W Hudson,

Manager & Security, 1972:16).

Penulis menganalisa bahwa tidak selalu ada kesempatan untuk mengidentifikasi kerugian internal sebagai kejahatan. Karena masalah ini terlalu sering terjadi, banyak manajemen yang memilih untuk melacak penyusup dengan prosedur kedisiplinan internal. Tentu saja kita mengetahui bahwa di dunia nyata banyak pendapat yang menyatakan bahwa ada alasan komersial yang sangat meyakinkan untuk mencegah aksi kejahatan di lokasi komersil, namun hal yang lebih penting bagi sektor komersial adalah keuntungan yang diperoleh akan terus menurun akibat aksi-aksi kejahatan yang tersamar sebagai pengeluaran. Bila kejahatan dianggap pengeluaran, dan fungsi keamanan adalah menggunakan segala maksud legal untuk memastikan keuntungan maksimal perusahaan, maka kontrol yang ketat akan diperlukan

dalam mencegah proses pengeluaran yang menggerogoti keuntungan melalui aksi pencurian.

Telah dinyatakan bahwa pengelolaan keamanan yang baik membutuhkan pemahaman yang benar akan masalah terkini dan dinamika yang tidak terbatas pada pencegahan kejahatan, manajemen resiko, pencegahan kerugian, kesehatan dan keselamatan, perbaikan pasca-bencana, dan sebagainya. Bagaimanapun juga tujuan dari artikel ini adalah pengelolaan keamanan yang baik membutuhkan pemahaman yang benar akan sebab kejahatan dan motivasi penjahat sebagaimana yang tergambar dalam teori Determinasi dan Pilihan Rasional, akibat perbuatan kejahatan terhadap individu dan masyarakat, dan pencegahan kejahatan serta pengelolaan ancaman; strategi yang ada telah dijelaskan dalam dua pendekatan pencegahan sosial dan situasional

terhadap aksi kejahatan. Jelas s bahwa dalam upaya dan u memahami kejahatan dan damp bagi masyarakat secara efe pengelolaan keamanan di wilayah p dan swasta, jika pihak swasta ber mengaktualisasikan dirinya deng isu perubahan pola aksi kejah motivasi dan perilaku pelaku kejah aktualisasi sistem dan proses penceg kejahatan dapat diterapkan u mencegah, menggentarkan, mendeteksi aksi kejahatan sebel muncul. Kesatuan Polisi Singe bahkan memiliki pepatah "Tir kriminal yang rendah bukan berarti ada aksi kejahatan." Dengan dem pemerintah, kalangan swasta, masyarakat, harus bekerja sama dan berpartisipasi dalam mencipt lingkungan yang bebas kejahata aman dengan upaya dan inisiatif berkelanjutan.

Kewaspadaan Akan Mengurangi POTENSI AKSI TERORISME

Security Journal

FORMULIR BERLANGGANAN

Kami bermaksud berlangganan Security Journal

Nama Lengkap :

Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp. :

Faksimili :

email :

Paket Berlangganan :

3 bulan Rp. 75.000 6 bulan Rp. 150.000

12 bulan Rp.300.000 24 bulan Rp. 600.000

Versi : Indonesia

Inggris

Kepada

PT Indosearch Media Pratama

Fortune Building lantai 1

Jl. Mampang Prapatan 96

Jakarta Selatan

Telp/Fax: (021) 7948718

Gratis pengiriman dalam wilayah Jabodetec
 Ongkos Kirim : Jawa - Bali Rp. 5.0
 Luar Jawa Rp. 12.0



Waspadai Aksi Mogok Nasional

JAKARTA kembali diguncang oleh aksi unjuk rasa buruh pada pertengahan Maret 2006 lalu di Istana Negara. Aksi massa buruh kali ini memiliki nuansa yang sedikit berbeda karena mereka mengumumkan ancaman aksi mogok nasional pada 1 Mei 2006 mendatang. Pemicu turunnya puluhan kelompok buruh ke jalan kali ini adalah pembahasan revisi Undang-Undang No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan oleh pemerintah dan DPR.


Serikat-serikat buruh di kawasan Jabotabek menilai bahwa revisi Undang-Undang yang tengah dilakukan pemerintah akan menyudutkan buruh Indonesia sebagai tenaga kerja marjinal ke depannya. Ini dikarenakan pemerintah berencana akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan *outsourcing*, dikurangnya

perhitungan pesangon, ketidakjelasan kenaikan upah berkala, denda bagi buruh yang mogok kerja, dan kebebasan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di segala tingkat jabatan di Indonesia.

Selain itu, para pimpinan serikat buruh menilai revisi Undang-Undang belum diperlukan karena usia regulasi tersebut belum 5 tahun. Aksi-aksi massa buruh berkaitan dengan revisi Undang-Undang No.13/2003 mulai marak pada pertengahan Maret 2006 dan diperkirakan akan memuncak di minggu ketiga bulan April 2006 sebagai titik persiapan aksi mogok nasional buruh Indonesia pada 1 Mei 2006 yang akan datang. Sejauh ini beberapa kelompok yang hampir dipastikan akan mengkampanyekan penolakan mereka terhadap revisi Undang-Undang dan menggelar aksi

mogok adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), AKU (Aliansi Korban Outsourcing Indonesia), Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), Barisan Buruh Indonesia (BBI), dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).

Kalaupun ajakan aksi mogok tidak direspon oleh buruh yang bekerja di kawasan Jabotabek, aksi massa diperkirakan tetap meramaikan Jakarta pada pertengahan 2006 mendatang. Sebagai peringatan hari buruh internasional sebelumnya, aksi massa diperkirakan terfokus di sekitar Istana Negara, Bundaran HI, dan gedung DPR. Mungkin ada baiknya untuk mempersiapkan perencanaan-perencanaan darurat untuk mengantisipasi aksi mogok buruh ke depannya. (SJ)



Terorisme adalah Ancaman Rii bagi Seluruh Bangsa

SETIAP NEGARA memiliki pengalaman yang berbeda dalam menghadapi ancaman terorisme. Ketika serangan teroris terhadap Indonesia dimulai pada Desember 2000, Indonesia merasa berjuang sendirian dalam menghadapi bentuk ancaman terbaru ini. Kini, seiring dengan perkembangan lingkungan keamanan, setiap serangan teroris di Indonesia akan dihadapi oleh semua bangsa di dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan hal tersebut dalam pembukaan seminar dua hari bertema 'Building Common Grounds: Suicide Bombing as a Symptom in Terrorism' yang diselenggarakan oleh Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) di Hotel Mulia, 27—28 Februari 2006 yang lalu.

Lebih jauh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan mencegah aksi terorisme merupakan kajian ilmu yang terus berkembang karena teroris selalu mengganti strategi dan taktik, sehingga selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari. Hal senada juga diungkapkan oleh Minoru Shikita, *President of Asia Crime Prevention Foundation (ACPF)*. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa terorisme merupakan agenda penting yang harus dibahas secara serius oleh seluruh bangsa di dunia.

Seminar yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, dan diikuti oleh sejumlah pakar keamanan, aparat kepolisian, dan perwakilan dari organisasi-organisasi internasional

mengulas ancaman terorisme di kawasan regional dan secara khusus membahas mengenai bom bunuh diri. Aksi-aksi bunuh diri kini telah menjadi perjuangan kelompok teroris dalam menghadapi tujuannya. Da'i Bachtiar, LCKI, berharap agar seminar tersebut dapat menjadi sinyal kuat terbangun kerja sama antar lembaga non-pemerintah yang memiliki perhatian dalam memerangi terorisme ke depannya. Lebih jauh mantan Kapolri ini mengungkapkan bahwa terorisme tidak dapat sepenuhnya bergangsa kepada aparat kepolisian dalam memerangi terorisme, karena perang melawan terorisme di kawasan regional dan internasional memerlukan perhatian serius dan membangun kerja sama antar bangsa.



Secure Parking: Kami Menghadapi Dilema

Pada 1 Maret 2000, Hontas Tambunan berbelanja di Carefour Plaza Cempaka Mas dan memarkirkan kendaraannya, sebuah Kijang Super, di Continent yang dikelola oleh Secure Parking. Setelah beberapa jam berbelanja, ia kembali ke tempat parkir kendaraannya dan ia tidak mendapati kendaraannya di tempat parkir tersebut. Ia melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Secure Parking yang bertugas di sana, dan setelah beberapa jam memutari kawasan parkir tersebut kendaraannya tidak ditemukan.

Ia kemudian menuntut Secure Parking melalui jalan pengadilan untuk menyediakan ganti rugi atas kehilangan kendaraannya. Setelah menempuh proses pengadilan selama lima tahun, pada bulan Juli 2005, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Hontas Tambunan dan mewajibkan Secure Parking untuk membayar ganti rugi sebesar 60 juta rupiah. Berdasarkan putusan MA bernomor 1264/pdt/2005, Secure Parking juga harus membayar biaya perkara kasasi sebesar 500 ribu rupiah.

Surat putusan kasasi MA diterima oleh Hontas pada 28 februari 2006 yang lalu. Secure Parking, berdasarkan kelaziman, seharusnya membayarkan ganti rugi empat

belas hari setelah surat putusan kasasi diterima. Akan tetapi Secure Parking menilai proses ini belumlah usai, karena Secure Parking masih mengacu pada pasal 36 ayat 2 Peraturan Daerah No. 5/1999 yang menyatakan atas hilangnya kendaraan dan atau hilangnya barang-barang di kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai parkir.

Kuasa Hukum Secure Parking, Fifi Lety Indra mengungkapkan bahwa, keputusan MA telah menimbulkan dilema hukum. Secure Parking dalam pengelolaan perparkiran mengacu pada Perda DKI No. 5/1999, namun di sisi lain dihadapkan pada putusan pengadilan untuk membayar ganti rugi. Kedepannya kejadian seperti ini akan berdampak luas, khususnya terhadap operator jasa parkir lainnya. Oleh karenanya perlu ada kejelasan dan ketegasan aturan main perparkiran di Indonesia kedepannya, agar operator, konsumen, dan pemerintah berada dalam win-win position.

Secure Parking telah bermusyawarah dengan pihak korban dengan mengajukan penawaran keringanan biaya proses hukum, namun tawaran tersebut ditolak

dengan alasan korban tidak dengan asuransi kendaraan. Sebaliknya korban bersikukuh meminta ganti rugi senilai harga kendaraan mobil yang Pihak Secure Parking tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan permintaan korban, sehingga penarikan terakhir yang diberikan adalah menyediakan ganti rugi jasa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pihak ini pun ditolak oleh korban. Akibatnya keluarnya keputusan kasasi.

Toni Tjuatja, Corporate Affair Secure Parking, menilai kasus ini murni tindakan kriminal menepis dugaan aksi permainan kotor dalam persaingan operator-operator perparkiran di Jakarta. Berdasarkan penjelasan korban kepada petugas yang diperkuat penelusuran tempat kejadian perkara, tidak terdapat indikasi lain dalam kejadian tersebut menunjukkan adanya kemungkinan selain aksi kriminal murni. Kedepannya pihak Secure Parking akan mengoptimalkan pengamanannya di kawasan parkir agar pihak pengelola dan pengguna dapat merasakan manfaat optimal dari parkir off the street. (SJ)

Kejahatan Perkembangan Pemikiran Manusia

Oleh: Muhammad Mastur - staf redaksi Security Journal



Identitas Buku

Judul buku : *Kejahatan Korporasi yang Menggigit*
 Penulis : Singgih SH
 Penerbit : Pusat Studi Hukum Bisnis,
 Fakultas Hukum
 Universitas Pelita Harapan
 Halaman : 189 halaman

BUKU KARYA SINGGIH, mantan jaksa agung era presiden Soeharto, berusaha memaparkan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Kejahatan yang sengaja dilakukan korporat atau manajemennya ini telah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Beberapa kasus yang diungkapkan dalam buku ini merupakan contoh betapa besarnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, baik dari aspek kemanusiaan maupun aspek ekonomi.

Kejahatan korporasi sering juga disebut kejahatan keraf putih atau *white collar crime*. karena dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam manajemen korporat, berintelektualitas tinggi dan melakukan kejahatannya cukup dari balik meja. Di dalam buku ini, Singgih mengutip definisi kejahatan korporasi dari Joseph F. Sheley, bahwa kejahatan korporasi meliputi; manipulasi laporan keuntungan kepada pemegang saham, membohongi publik atas mutu bahan atau barang termasuk iklan yang menyesatkan, manipulasi laporan pajak, mengabaikan

keselamatan kerja para karyawannya, kolusi dan menyumbang dana kampanye kepada partai politik dan terakhir adalah proses produksi yang menimbulkan dampak pencemaran.

Singgih menuliskan bahwa kejahatan korporat ini dilakukan secara sistematis oleh orang-orang yang berkompoten. Karena itu, pengungkapannya sangat sulit dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara proses peradilannya juga memerlukan waktu yang lama dan sering harus membentur tembok kekuasaan.

Buku ini menguraikan beberapa contoh tentang kejahatan korporasi yang terjadi di beberapa belahan dunia, antara lain kasus Chernobyl (1986) yang berdampak lingkungan, kasus pabrik mainan di Thailand (1993) dan impor limbah B3 di Indonesia (2005) yang akhirnya oleh KLH diekspor kembali ke Inggris sebagai negara asal. Di samping itu dijabarkan pula betapa kejahatan ini telah mengakibatkan banyak jiwa manusia yang hilang ketika para manajemen korporat mengejar ambisi bisnisnya.

Melengkapi luasnya kejahatan korporasi, di bagian akhir buku ini diuraikan contoh kasus manipulasi akunting beberapa perusahaan multinasional saat IPO (*Initial Public Offering*). Manipulasi ini sengaja dilakukan dengan cara melakukan *mark-up* laba dalam laporan keuangan, meski faktanya merugi. Laporan ini akan terbaca publik dengan citra perusahaan sehat dan bonafit, sehingga masyarakat tertarik membeli saham investasi. Dari sisi hukum, kasus ini telah masuk sebagai pidana fiskal dan pembohongan publik. Kejahatan di bidang finansial ini antara lain dilakukan dengan memanfaatkan celah (*grey area*) standar penilaian oleh akuntan publik dan

regulasi investasi yang berbeda-beda tiap negara.

Celakanya, di Indonesia pra-kejahatan korporasi ini selalu mendal perangkat hukum dan perundang-undangan tentang tindak pidananya. Seperti di Singgih (hal.10), KUHP dan turunan yang kita miliki belum secara len mengakomodasi kejahatan korporasi. KUHP adalah warisan kolonial Belanda yang terus diperbarui sejak 1917. Ironinya, di negara Belanda asal KUHP kita, baru pada tahun 1976 KUHP Belanda (Pasal 51) mengakui bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana. Lantas bagaimana Indonesia menanggapi kasus kejahatan korporasi ini?. Singgih menjelaskan bahwa kejahatan korporasi di Indonesia masih diatur dalam undang-undang khusus dan tersebar di berbagai undang-undang dengan perumusannya "korporasi" yang berbeda-beda (hal. 10).

Usai membaca buku ini, mungkin harus sependapat dengan pertanyaan: "bagaimana kita menuntaskan kasus MARSINAH, BUYAT dan FREEPORT (yang ini berdarah-darah)?" Jawabarnya terletak pada sinergi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif Indonesia serta masyarakat. Akankah kita terus menerus diabaikan oleh kejahatan multinasional dan merendahkan dalam hukum "yang belum merdeka"?

Bagaimanapun juga, hukum harus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan pemikiran manusia. Perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini bukan hanya mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas tetapi sudah digunakan untuk berkejahatan. Dapat dikatakan bahwa teknologi bukan hanya sebagai alat kejahatan tetapi juga sekaligus sebagai subjek dari kejahatan itu sendiri.




PT Putratama Bhakti

Plaza Fortune 2nd—3

Jl. Mampang Prapatan 96 South

Phone (021) 7998711 (

LOYAL · TOUGH · DEPENDABLE



Partner for Your Security

K9 PROTECOM

GUARD, PATROL, EXPLOSIVE DETECTION

NARCO DETECTION, RIOT CONTROL

MONITORING SYSTEM

www.protecom99.com